

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkotika. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang peyalahgunaan narkotika. Korban narkotika meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, ibu rumah tangga, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkotika secara ilegal pun sudah didapati di berbagai wilayah Indonesia.¹

Kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi karena dapat merusak jasmani dan rohani para anak-anak muda atau penerus bangsa dan pengguna lainnya, akibat dari penyalahgunaan narkotika ini dapat mengancam perkembangan perekonomian dan kemajuan sosial. Berbagai jenis tindakan terus dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang muncul di masyarakat, adapun tindakan pecegahan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara:

¹ Rayani Saragih & Maria Ferba Editya Simanjuntak, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 100.

- a. Tindakan (pre-empitif) atau pencegahan secara dini atau lebih awal sebelum adanya tanda tindak kriminal
- b. Tindakan represif yakni tindakan ini di mulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Tindakan prefentif adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.²

Isu terkait narkotika semakin berkembang setelah beberapa waktu, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelundupan, pertukaran ilegal, dan penangkapan, kurungan terkait narkotika yang sudah pernah dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri.³ Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut:⁴

Tahun	Jumlah kasus pelanggaran narkoba	Jumlah tersangka narkoba	Provinsi terbanyak
2020	833	1.307	-
2021	766	1.184	Sumatera Utara (520) Jawa Timur (454) Kalimantan Timur (441) Sumatera Selatan (336) Jawa Barat (259)

Tabel 1.1 Data Badan Narkotika Nasional (BNN).

Tabel ini memberikan gambaran tentang tren pelanggaran narkoba dan aktivitas penangkapan tersangka di Indonesia selama dua tahun terakhir yang

² Wresniworo, *Masalah Narkotika Dan obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bnintimar, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³ Djoko prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 165.

⁴ DataIndonesia.id, *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, diakses senin tanggal 17 Juli 2023, pukul 13.50 wib.

tersedia (2020 dan 2021), serta fokus pada provinsi-provinsi dengan kasus tertinggi pada tahun 2021.

Kecenderungan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa kecanduan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya mereka melakukan berbagai macam cara, inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).⁵

Maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat membuat aparat penegak hukum bekerja lebih keras untuk memberantasnya. Karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai saksi yang memberikan informasi dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga terjadi suatu tindak pidana narkoba.⁶

Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparaturnya semata, tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai

⁵ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Pengakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 4.

⁶ Rizky Noer Maulidia, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak pidana Narkoba", <https://repository.unair.ac.id/>, diakses Jum'at tanggal 7 Juli 2023, pukul 15.00 wib.

bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri khususnya dibidang tindak pidana narkoba.⁵

Sebagai contoh permasalahan dimana seorang saksi pelapor mendapatkan ancaman yaitu pada saat setelah memberikan laporannya kepada pihak kepolisian bahwasannya ada suatu tindak pidana narkoba dilingkungan tempat tinggalnya, mulai saat itu kehidupan dari saksi yang melaporkan tindak pidana narkoba mulai merasa tidak tenang, karena seorang saksi tersebut mendapatkan teror ataupun ancaman dari seseorang yang tidak dikenal. Contoh teror dan ancaman ialah melalui SMS (*short message service*) yang berisikan ancaman terhadap diri saksi dan menakut-nakuti saksi agar enggan dan takut memberikan kesaksiannya, pada saat proses pengumpulan alat bukti.⁶

Peran serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkoba dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak, kewajiban sebagai berikut:

1. Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi, pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum persepsi keadilan.⁷

⁵ Soejono, *Kejahatan & Penegakan hukum Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 3.

⁶ Wawancara penulis dengan Zulfikar S.H (penyidik), 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib.

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 82.

Perlindungan saksi dan korban ini bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana tindak pidana narkoba, sehingga mereka dapat berbicara dengan jujur dan terbuka tanpa takut akan ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pihak yang terlibat dalam kasus. Melalui perlindungan ini, diharapkan bahwa saksi dan korban akan lebih berani berpartisipasi dalam sistem peradilan, membantu mengungkap kebenaran, dan mendukung pemberantasan kejahatan narkoba.⁸

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat wajib berperan secara aktif proses penegakan hukum sebagai tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat dan dalam proses penegakan hukum tersebut perlu didukung dilayani oleh aparat penegak hukum, agar peran masyarakat sebagai pemberi informasi atau sebagai saksi dalam hal mengungkap tindak pidana narkoba terlindungi dan mendapatkan perhatian dari pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana Narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun apabila melaporkan peristiwanya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang melaporkannya. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkelompok atau diperkirakan tindak

⁸ Pajar Husni Dalimunthe, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 4.

pidana ini juga terorganisasi. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi saksi dan pelapor yang diketahuinya.⁹

Peran kepolisian adalah penegakan hukum meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum dibidang perlindungan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan proses perdilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang berkaitan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkapkan suatu tindak pidana. Didalam Pasal 4 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tugas Polisi Republik Indonesia, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan dari pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan saksi palapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkoba.¹⁰

Dalam pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

⁹ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 253.

¹⁰ Dayana Yoksi Rafika, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak pidana Narkoba". [http:// www.repository.usu.ac.id/](http://www.repository.usu.ac.id/) diakses kamis, 13 Mei 2023, Pukul 15.30 Wib.

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut UU PSK menjelaskan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Dalam tindak pidana narkoba saksi pelapor wajib mendapatkan perlindungan dan hak sebagai saksi yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sebagai berikut:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila

dalam suatu perkara tidak adanya seorang saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, diketahui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkatkan kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang telah dijelaskan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dan juga tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap seorang masyarakat yang menjadi saksi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republic Indonesia

saksi pelapor di Indonesia saat ini, masih mengalami kurangnya perhatian dalam hal pemberian perlindungan hukum. Akibatnya, saksi pelapor masih belum

¹¹ Lilik Mulyadi, *putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 79.

merasa cukup aman dari tindakan teror dan ancaman yang bertujuan untuk mencegah mereka memberikan kesaksian terkait suatu tindak pidana, khususnya dalam konteks permasalahan narkoba. Dampak dari kurangnya perlindungan ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena mungkin informasi yang dapat membantu mengungkap kejahatan terkait narkoba tidak dapat diungkapkan dengan bebas dan tanpa rasa takut.¹²

Perlindungan terhadap saksi pelapor harus di optimalkan dan lebih di perhatikan agar masyarakat merasakan keamanan dalam hal melaksanakan pelaporan tindak pidana narkoba itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memahami pembahasan perlu kiranya dikemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi penelitian Di Polres Lngkat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba?

¹² Pajar Husni Dalimunthe, *Op.Cit.*, hlm. 1.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.
- c. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba.

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, penulis berharap pengelolaan informasi akan menghasilkan manfaat dan informasi bagi semua orang dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun praktis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat memberikan kontribusi pada pemikiran serta pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan perihal hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan seputar hukum pembuktian pidana khususnya tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba. Supaya dapat menjadi bahan rujukan serta

referensi dalam menjawab permasalahan yang ada di kalangan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pajar Husni Dalimunthe dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba khususnya di Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu harus benar-benar adanya suatu ancaman terhadap dirinya, jiwanya, keluarganya, dan hartanya yang dilakukan oleh sekelompok orang lain. Dan adapun cara pelaksanaan perlindungan yang diberikan dengan cara merahasiakan identitas pribadi saksi dan pelapor dari suatu ancaman. 2). Pelaksanaan perlindungan saksi pelapor ternyata tidak semulus yang kita ketahui akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut, baik itu faktor internal (dari dalam) dan eksternalnya (dari luar). Oleh sebab itu perlu kita benahi dan kita perbaiki secara fasilitas dan sarana dan serta anggaran dari perlindungan saksi pelapor agar penghambat dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan. 3). Mengatasi kendala-kendala

pelaksanaan perlindungan saksi pelapor sudah ada berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya membangun komitmen yang baik dalam ruang lingkup kepolisian, membangun integritas, memberikan pemahaman dan pengetahuan akan bahaya narkoba serta perlindungan yang saksi pelapor dapatkan, meningkatkan spritual keagamaan. Dalam mengungkap tindak pidana narkoba dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi dan kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tersebut dari ancaman yang akan terjadi padanya baik itu menyangkut dirinya, jiwanya, keluarganya, serta hartanya. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajar Husni Dalimunthe adalah judul penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba (studi penelitian di Polres Langkat). Sedangkan penelitian Pajar Husni Dalimuntheadalah Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Selain itu, perbedaan juga terdapat pada rumusan masalah yang diteliti, pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum, hambatan dalam melakukan perlindungan hukum, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan melakukan perlindungan hukum dalam tindak pidana narkoba..¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sodiq dengan judul “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”

¹³ Pajar Husni Dalimunthe, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Hak-hak yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban yaitu sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dikategorikan sebagai berikut: a) Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial. b) Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. c). Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan yang ditetapkan. 2). Penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (whistleblower), LPSK telah menerapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: a). Terhadap Pelapor yang dijadikan terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, akhirnya oleh Majelis Hakim diputus bebas. b). Terhadap Pelapor dan Saksi, juga terdakwa untuk kasus yang sama, hukumannya dikurangi 1/3 dari Terdakwa yang lain (paling ringan). c). Mendampingi pelapor untuk menyampaikan laporannya ke aparat penegak hukum. d). Perlindungan pelapor/saksi di Lembaga Masyarakat. Yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh Sidiq adalah judul penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba (studi

penelitian di Polres Langkat). Sedangkan penelitian Moh Sidiq adalah Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Moh Sidiq menggunakan metode yuridis normatif.¹⁴

¹⁴ Moh.Sidiq, Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

